

PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha
Universitas Sebelas Maret, e-mail: intansekar_08@student.uns.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia juga telah meratifikasi deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang tersebut juga memasukkan hak atas lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekan pada pendekatan perundang-undangan, yaitu yuridis normatif. Perlunya Indonesia untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar tidak terulang lagi juga merupakan bentuk dari pertanggung jawaban negara dalam hal menjaga kelestarian alam. Indonesia memberikan gambaran bahwa madih belum maksimalnya penegakan atas pelanggaran kebakaran hutan oleh pihak tertentu karena pihak yang terkait dan bertanggung jawab belum berkoordinasi dengan baik yang berdampak pada masih terjadi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia bahkan terus berulang tiap tahunnya.

Kata kunci: HAM, Indonesia, Mitigasi Bencana

A. LATAR BELAKANG

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensi hutan harus dijaga secara terus menerus agar keberlangsungan hutan tidak rusak dan tetap abadi. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (1) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 2 ayat (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggungjawab Negara. Namun didalam praktiknya Indonesia gagal dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga terjadinya kebakaran lahan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia.

Pasal 5 butir 1 Undang- Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas

lingkungan yang baik dan sehat. Demikian pula Deklarasi Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya.¹ Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia juga telah meratifikasi deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang tersebut juga memasukkan hak atas lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mencapai luasan 5.600.534,19 Ha yaitu pada tahun 2015 seluas 2.611.411,44 Ha, tahun 2016 seluas 438.363,19 Ha, tahun 2017 seluas 165.483,92 Ha, tahun 2018 seluas 529.266,64 Ha, tahun 2019 seluas 1.649.258,00 Ha, dan pada tahun 2020 seluas 206.751,00. Banyak serta luasnya kerusakan lingkungan akibat kebakaran

hutan menimbulkan banyak dampak negative salah satunya adalah polusi udara yang mana bukan hanya satu wilayah yang terkena dampaknya namun hingga ke negara lain. Terutama negara yang letaknya berdekatan dengan Indonesia.²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud Kesehatan adalah suatu keadaan orang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan polusi udara termasuk asap dari kebakaran hutan menimbulkan dampak kesehatan yang sangat buruk, terutama dalam hal penyakit pernapasan. Penyakit ini lebih besar dampaknya untuk bayi, anak-anak dan orang dengan kondisi mempunyai penyakit pernapasan tertentu, wanita hamil dan orang tua.

Salah satu penyebab penurunan kualitas udara adalah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang telah menghabiskan lahan yang terdiri dari lahan gambut, pertanian, semak belukar, perkebunan, dan area hutan. Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah paling rawan

¹ Hendriati Trianita, (2000), *The Universal Declaration of Human Rights: A Guide for Journalist, Terjemahan: Deklarasi Universal Hal Asasi Manusia: Panduan Bagi Jurnalis, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, hlm. 3.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), *Rekapitulasi Luas*

Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020, melalui website http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran diakses pada tanggal 5 November 2020, Pukul 21.29 WIB.

terjadinya peristiwa kebakaran hutan. Beberapa kasus kebakaran di Indonesia tentunya berdampak kepada negara tetangga. Seperti contoh kerusakan hutan yang khususnya terjadi di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997 silam yang akibatnya dirasakan oleh wilayah sekitar dan negara tetangga yang juga dirasakan oleh para warga negaranya. Informasi mengenai luas dan lokasi kebakaran hutan pada tahun 1997 hingga 1998 dikumpulkan dan perkiraan luas kawasan yang dilanda kebakaran hutan di revisi dari 9,7 juta hektar menjadi 11,7 hektar, dampak kebakaran hutan pada saat itu bagi ekosistem juga direvisi. Kebakaran yang mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya ekonomi sekitar 1,62-2,7 miliar dollar.³

Kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara dirasakan beberapa negara khususnya Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadikan permasalahan pada kebakaran hutan di Riau ini menjadi masalah internasional karena menimbulkan pencemaran udara di negara tetangga (*transboundary pollution*) sehingga negara Malaysia dan Singapura mengajukan protes terhadap Indonesia. Komar Kantaatmadja menyatakan bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, menimbulkan kewajiban untuk memenuhi ganti rugi. Hal tersebut tentunya menjadi dasar bahwa Indonesia sebagai negara

yang berlandaskan Undang-Undang harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada negara yang dirugikan terkait dengan pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab Indonesia terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan ditinjau dari segi Hukum Internasional?, dan
2. Apakah peraturan yang berlaku sudah sepenuhnya mengayomi banyaknya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat luas.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan meraba secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada. Oleh karena itu penelitian ini bersifat mengkaji dan memaparkan perkembangan pengaturan mengenai

³ Luca Tacconi, (2013), *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Center For International Forestry Research.

⁴ Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 3.

pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dalam hukum internasional, yang spesifik merujuk pada Negara Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekan pada pendekatan perundang-undangan, yaitu yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dan fakta hukum yang sedang ditangani dan berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁵ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.⁶ Serta bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar.⁷ Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional

Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu kewajiban atas Tindakan atau Tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Pada umumnya negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh *satisfaction* (pelunasan) melalui perundingan diplomatic, dan apabila hanya menyangkut kehormatan, pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab atau suatu jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi.⁸

Persetujuan *Asian Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Persetujuan AATHP antara lain mengatur tentang: pemantauan, penilaian, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat nasional, kerjasama teknis dan penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan termasuk pemadaman kebakaran.⁹ Pertanggungjawaban negara dalam kasus kebakaran hutan diatur dalam Pasal 3

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, hlm. 133.

⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

⁷ *Ibid.*, hlm. 182

⁸ J.G Starke, (2010), *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika

⁹ Gloria Yuris, (2015), *Tanggung Jawab Negara Atas Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Yang Terjadi di Wilayah Negara Anggota Asean Berdasarkan Asean Agreement On Transbounday Haze Pollution*, E.Journal, Vol. 3

AATHP tentang Prinsip-prinsip dan Pasal 4 tentang Kewajiban Umum.

Mengikatnya perjanjian tergantung pada tahap pada perjanjian tersebut. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum yaitu negara akan terikat pada perjanjian tersebut. Namun apabila perjanjian tersebut memerlukan ratifikasi, maka negara akan terikat saat ia meratifikasi perjanjian tersebut. Pemerintah Indonesia menandatangani AATHP pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia dan meratifikasi dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Yang kemudian AATHP ini mulai berlaku secara resmi pada 25 November 2003.

Permanent Court of International of Justice (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional *Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional, *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982) atau *International Criminal Court (ICC)*.¹⁰

Pasal 1 *Draft International Law Commission (ILC)* menyatakan bahwa “*Every internationally*

wrongful act of a State entails the international responsibility of that State” yang berarti setiap negara yang melakukan suatu Tindakan yang merugikan hukum internasional akan mengakibatkan tanggungjawab pada suatu negara tersebut. Indonesia memaanuhi pertanggung jawaban negara yang timbul karena permasalahan kebakaran hutan yang mana hal ini dilandasi oleh Pasal 37 ILC (*International Law Commision*), yang menyatakan bahwa permintaan maaf secara resmi dan negosiasi atau perundingan. Draft ILC tersebut tidak mengikat sebagai suatu instrumen Hukum Internasional karena belum ditetapkan sebagai sebuah produk hukum. Namun demikian, kekuatan mengikat Draft ILC tidak dilihat dari bentuknya sebagai suatu intrumen, melainkan dari isinya. Draft ILC dapat digunakan sebagai sumber tambahan dan mengikat sebagai Hukum Kebiasaan Internasional.¹¹

Jika suatu negara melanggar ketentuan internasional atau melakukan Tindakan yang tidak sah secara internasional akan dikenai suatu tanggungjawab negara. Indonesia merupakan negara yang setiap tahun mengalami permasalahan dalam bidang lingkungan hidup yang mana dampak yang ditimbulkan hingga merugikan negara lain. Sebab itu, Indonesia

¹⁰ Adolf Huala, S.H., LL.M, Ph.D, (2004), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Hlm. 75-77

¹¹ Yulia Monaliza, (2016), *Prinsip Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas*

Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Hlm. 57

menanggapi permasalahan lingkungan internasional dengan mulai mengadopsi konsep pertanggung jawaban negara (*state responsibility*). Dengan mengadopsi konsep inilah menunjukkan bahwa Indonesia bersedia bertanggung jawab terhadap negara lain yang dirugikan terhadap pencemaran udara.

Aktivitas negara dalam menjalankan hubungan internasional kadangkala tidak dapat terhindar dengan resiko timbulnya konflik dan kesalahan. Sehingga dibutuhkan suatu konsep dimana, ketika negara tersebut melakukan kesalahan, negara tersebut berkewajiban memulihkan atau memperbaiki kesalahannya. Dewasa ini, konsep pertanggungjawaban negara terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman. Para ahli hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental hukum internasional.¹²

Penyelesaian problematika ini dapat diselesaikan melalui pengadilan yang menaungi seperti melalui arbitrase internasional ataupun pengadilan internasional. Penyelesaian melalui arbitrase internasional merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menyajika sengketa kepada orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak yang bersengketa

untuk memutuskan sengketa tersebut tanpa harus memperhatikan hukum secara ketat. Pengadilan ini dilaksanakan oleh panel hakim/arbitrator yang dibentuk berdasarkan persetujuan khusus para pihak yang bersengketa, dengan perjanjian arbitrase yang telah ada.¹³ Kemudian penyelesaian melalui pengadilan internasional dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional, badan yang menaungi adalah Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh dengan jalan: negosiasi, jasa baik (*good offices*), konsiliasi, penyelidikan (*inquiry*), penemuan fakta (*fact finding*), penyelesaian regional, dan penyelesaian dibawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁴

Namun penyelesaian di luar pengadilan yang sering digunakan untuk penyelesaian sengketa internasional adalah negosiasi atau mediasi. Negosiasi merupakan pertukaran pendapat dan usulan antara para pihak yang bersengketa untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi ini biasanya dipakai sebagai metode awal sebelum metode/teknik lain digunakan, tetapi apabila melalui metode negosiasi ini persengketaan sudah dapat diselesaikan maka metode lainnya tidak perlu digunakan. dalam metode negosiasi ini peran serta negara lain diluar pihak yang bersengketa tidak

¹² Huala Adol, (1996), *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Hlm. 174

¹³ Widodo, (2017), *Hukum Internasional Publik*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hlm. 189

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 193

diperlukan.¹⁵ Kemudian mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara negara secara damai dengan jalan turut melibatkan pihak ke tiga (baik individu maupun negara) ke dalam negosiasi sebagai upaya mencapai kesepakatan. Namun jika dilihat dari substansinya, kebakaran hutan di Indonesia belum dikategorikan sebagai sengketa internasional, karena jika dilihat dari kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia belum ada negara yang mengajukan klaim atas yuridiksinya melainkan hanya sebatas protes di negara-negara yang berdampak akibat kebakaran hutan di Indonesia. Protes, atau dapat didefinisikan sebagai komunikasi formal dari suatu subyek internasional kepada subyek internasional lainnya untuk mengutarakan keberatan terhadap pelanggaran hukum internasional.¹⁶

Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi AATHP dalam bentuk undang-undang sudah selayaknya melaksanakan bentuk tanggungjawab terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dengan cara menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada negara sekitar yang dirugikan. Perlunya Indonesia untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar tidak terulang lagi juga merupakan

bentuk dari pertanggung jawaban negara dalam hal menjaga kelestarian alam.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan tetap.

Banyaknya pengaturan mengenai kebakaran hutan di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H, Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pelaku dapat diancam pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5 milyar (lima milyar rupiah), Undang-Undang Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, berdasarkan Pasal 42 bahwa setiap orang yang melanggar diancam pidana lima (5) tahun dipenjara dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah (Rp 10 Milyar), Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan apabila pembakaran dilakukan dengan sengaja diancam pidana penjara paling lama tiga (3) tahun dan denda tiga milyar rupiah (Rp 3 Milyar), Undang-Undang Nomor 5 tahun

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 196

¹⁶ Boer Mauna, (2000), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, Hlm. 190

1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan Pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa setiap pelaku diancam pidana paling lama lima (5) tahun dipenjara dan denda paling banyak seratusjuta rupiah (Rp 100.000.000,00), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 109 menyatakan bahwa orang yang melakukan pembakaran lahan diancam pidana paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah (Rp 10 Milyar), dan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa sangat jelas adanya tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan melindungi hak-hak Kesehatan yaitu pengurangan risiko bencana dan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan tertentu, pemulihan dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan juga pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Pada tahun 2010, Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) melakukan konsultasi

regional dan analisis terhadap permasalahan mendasar kehutanan Indonesia. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dari pengelolaan hutan di Indonesia.¹⁷ Yang terjadi di Indonesia sejauh ini memperlihatkan bahwa kebijakan menyangkut pemanfaatan lahan (termasuk persiapan lahan) dan sumber daya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dari kelompok atau sektor tertentu (baik individu ataupun perusahaan) yang mengorbankan masalah kelestarian lingkungan (termasuk kebakaran hutan dan lahan).

Selama ini sudah sedemikian luasnya areal hutan yang 'dibersihkan' untuk pembangunan sektor lain seperti perumahan, industri, pertanian/perkebunan, dan masih banyak lagi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah dan untuk tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Kurang tegasnya garis definisi mengenai tanggung-jawab penanganan masalah kebakaran hutan dalam hubungannya dengan berbagai macam bentuk penggunaan lahan yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Dalam

¹⁷ BAPPENAS, (2010), *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, Hlm. 2

penerapan seluruh undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan gambaran bahwa madih belum maksimalnya penegakan atas pelanggaran kebakaran hutan oleh pihak tertentu karena pihak yang terkait dan bertanggung jawab belum berkoordinasi dengan baik yang berdampak pada masih terjadi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia.

D. PENUTUP

Perlunya Indonesia untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar tidak terulang lagi juga merupakan bentuk dari pertanggung jawaban negara dalam hal menjaga kelestarian alam.

Selama ini sudah sedemikian luasnya areal hutan yang ‘dibersihkan’ untuk pembangunan sektor lain seperti perumahan, industri, pertanian/perkebunan, dan masih banyak lagi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah dan untuk tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Kurang tegasnya garis definisi mengenai tanggung-jawab penanganan masalah kebakaran hutan dalam hubungannya dengan berbagai macam bentuk penggunaan lahan yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Dalam penerapan seluruh undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan gambaran bahwa madih belum maksimalnya penegakan atas pelanggaran kebakaran hutan oleh pihak tertentu karena pihak yang terkait dan bertanggung jawab belum berkoordinasi dengan baik yang

berdampak pada masih terjadi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia bahkan terus berulang tiap tahunnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hendriati Trianita, (2000), *The Universal Declaration of Human Rights: A Guide for Journalist, Terjemahan: Deklarasi Universal Hal Asasi Manusia: Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), hlm. 3.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020*, melalui website [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) diakses pada tanggal 5 November 2020, Pukul 21.29 WIB.
- Luca Tacconi, (2013), *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Center For International Forestry Research.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 3.
- Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, hlm. 133, 181, 182
- J.G Starke, (2010), *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gloria Yuris, (2015), *Tanggung Jawab Negara Atas Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Yang Terjadi di Wilayah Negara Anggota Asean Berdasarkan Asean Agreement On*

-
- Transboundary Haze Pollution*, E.Journal, Vol. 3
- Adolf Huala, (2004), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Hlm. 75-77
- Yulia Monaliza, (2016), *Prinsip Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Hlm. 57
- Huala Adolf, (1996), *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Hlm. 174
- Widodo, (2017), *Hukum Internasional Publik*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hlm. 189, 193, 196
- Boer Mauna, (2000), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, Hlm. 190
- BAPPENAS, (2010), *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, Hlm. 2